

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 3/13/PBI/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA  
NOMOR 31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN  
SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan operasi pasar terbuka yang menggunakan piranti Intervensi Rupiah, dipandang perlu untuk menyelaraskan waktu pelaksanaan Intervensi Rupiah dengan jadwal operasional Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu perlu dilakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/24/PBI/2000 tentang Hubungan Rekening Giro Antara Bank Indonesia Dengan Pihak Ekstern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4025);
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tanggal 23 Juli 1998 tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR 31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/67/KEP/DIR tentang Penerbitan dan Perdagangan Sertifikat Bank Indonesia serta Intervensi Rupiah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 23

(1) Bank Indonesia dapat melaksanakan kegiatan operasi pasar terbuka yang menggunakan piranti Intervensi Rupiah pada setiap hari kerja dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB.”

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 25 ....

-3-

“Pasal 25

Waktu pelaksanaan Intervensi Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan tata cara pelaksanaan serta penyelesaian transaksi Intervensi Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia.”

Pasal II

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 September 2001

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 115

DPM

-4-

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR : 3/13/PBI/2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA NOMOR  
31/67/KEP/DIR TENTANG PENERBITAN DAN PERDAGANGAN SERTIFIKAT  
BANK INDONESIA SERTA INTERVENSI RUPIAH

I. UMUM

Dalam rangka mencapai tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter diantaranya melalui kegiatan operasi pasar terbuka. Kegiatan operasi pasar terbuka antara lain menggunakan piranti Intervensi Rupiah untuk menyerap kelebihan likuiditas bank-bank yang bersifat harian.

Pada saat ini pelaksanaan intervensi rupiah kurang efektif karena terdapat ketidakselarasan antara waktu penutupan Intervensi Rupiah dengan jadwal operasional Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*, yang dapat mengakibatkan bank tidak optimal dalam mengelola likuiditasnya. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan Intervensi Rupiah perlu diselaraskan dengan jadwal operasional Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement*.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.